SALINAN

BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PROPORSI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK

Menimbang : a. bahwa dana pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 khususnya untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat di manfaatkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan;

b. bahwa klaim dana pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimaksud dapat dipergunakan langsung untuk menunjang pelayanan kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk merealisasikan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2021 sesuai proporsi yang diperuntukkan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Proporsi Pembagian Penggunaan Dana JKN dan Tata Cara Pembayarannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);
18. Peraturan Derah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 01 Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROPORSI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I
SUMBER DANA DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 1

(1) Sumber pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dari hasil klaim INA-CBG's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
(2) Klaim INA-CBG's JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan rentang nilai yang besarannya untuk setiap kasus pelayanan ditetapkan berdasarkan area lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan-perundang-undangan.

Pasal 2

Jenis pelayanan yang menjadi dasar klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu:

1. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
2. Tarif Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
3. Persalinan;
4. Pelayanan Obat, alat dan bahan medis habis pakai

BAB II

PROPORSI PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

Biaya pelayanan kesehatan hasil klaim INA-CBG's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak secara penuh disetor ke Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) sebagai pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak.

Pasal 4

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, khususnya biaya Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk membayar peruntukan sebagai berikut:

a. Sebesar 55% (lima puluh lima persen) digunakan sebagai Jasa Sarana di RSUD Kabupaten Fakfak; dan
b. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan sebagai Jasa Pelayanan di RSUD Kabupaten Fakfak.

Pasal 5

Dana Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan kembali pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak dengan proporsi dan peruntukannya sesuai perencanaan dalam DPA-SKPD RSUD Kabupaten Fakfak.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempedomani ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembagian dan penggunaan langsung dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta tata cara pembayarannya dilakukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dan dilakukan mulai dari bulan Januari 2021.

Pasal 8

Pengawasan pembagian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta tata cara pembayarannya dilakukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak serta pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Pasal 9

Rincian pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur sebagai berikut:

a. Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi) dengan besaran presentase 3 % (tiga puluh delapan persen);
b. Perawat dan Bidan 46% (empat puluh enam persen);
c. Penunjang Diagnostik (Tenaga Instalasi Laboratorium, UTDRS, Radiologi 5% (lima persen);
d. Penunjang Non Diagnostik (Tenaga Instalasi Rekam Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Unit Linen dan Laundry, Unit Gas Medis, dan Instalasi Sanitasi, IPSRS 4,5% (empat koma lima persen);
e. Tim Casemix 1% (satu persen);
f. Manajemen, staf Manajemen, Administrasi Ruangan, Porter, dan satpam 3,5 % (tiga koma lima persen); dan
g. Direktur RSUD Kabupaten Fakfak 2% (dua persen).

Pasal 10

(1) Rincian pembagian jasa pelayanan dimaksud dalam Pasal 9 untuk masing-masing penerima akan diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.
(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak bertanggung jawab atas pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 10 November 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 060

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA FAKFAK

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Forkopimda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong di Sorong;
11. Direktur RSUD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
12. Kepala BPJS Kesehatan Unit Fakfak di Fakfak;
13. Bendahara Pengeluaran pada RSUD Kabupaten Fakfak di Fakfak.